

Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak terhadap Kinerja Keuangan pada PT Bank BPD Papua Jayapura

Entis Sutisna, Yana Ameliana & Entar Sutisman

Universitas Yapis Papua, Jayapura

Email: entis@gmail.com

Abstract

This research aims to determine strategies for resolving bad credit and the impact on financial performance at PT. Bank BPD Papua Jayapura. The focus of this research is the strategy for resolving bad credit at the Jayapura branch of Bank Papua. Data collection techniques use observation techniques, annual report analysis and documentation. The data collected is processed using qualitative descriptive analysis. The results of this research indicate that resolving bad credit can be done by credit recovery and credit settlement. The impact that bad credit will have on financial performance is the lack of smooth cash turnover at the bank and will also affect Non-Performing Loans (NPL). So if bad credit increases, it will affect financial performance, namely decreasing profits.

Keywords bad debt, financial performance.

1. Pendahuluan

Kredit merupakan salah satu kegiatan bank dan atau layanan yang ditawarkan bank yang berfungsi sebagai penyalur dana kepada debitur (penerima kredit) yang diberikan kepercayaan sehingga debitur (penerima kredit) dapat membayar kembali sejumlah kredit tersebut pada jangka waktu yang telah ditentukan. Layanan kredit sebagai salah satu alternatif oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan yang terus meningkat karena penghasilan yang tidak memadai. Dalam pemberian kredit kepada calon debitur tidak lepas dari risiko, sehingga bank harus dapat memberikan penilaian untuk menyelesaikan proses administrasi. Analisis penilaian yang digunakan pada perbankan.

Dalam pemberian kredit kepada calon debitur tidak lepas dari risiko, sehingga bank harus dapat memberikan penilaian untuk menyelesaikan proses administrasi. Analisis penilaian yang digunakan pada perbankan merupakan penilaian 5C, yaitu Character (karakter), Capability (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy (kondisi 2 ekonomi). Dengan menggunakan analisis 5C tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kredit sehingga dapat terbayar kembali dana yang telah disalurkan (Haeruddin, 2020). Penangan risiko kredit harus dilakukan dengan baik, karena risiko kredit berdampak besar bagi perusahaan. Risiko kredit bila tidak diolah dengan baik akan menjadi problem yang disebut dengan NPL (Non Performing Loan). Jika terjadi NPL pada bank, maka akan berakhir kerugian yakni kerugian karena tidak kembalinya dana yang disalurkan dan tidak adanya penghasilan bunga atau persen yang diterima (Priatna, 2017).

Kredit bermasalah mampu diukur dengan tingkat klasifikasi status kualitas debitur (berdasarkan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) sebagai persentase dari jumlah pinjaman bank yang telah disalurkan (Alberton Tampubolon, 2017). Karena kredit bermasalah berdampak buruk pada likuiditas perusahaan dan menyebabkan kerugian. Sehingga kredit bermasalah harus segera diselesaikan dengan baik agar dapat menghindari kondisi yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan solusi dan strategi agar bank terhindar dari kredit bermasalah. Membahas tentang kredit atau pembiayaan tidak jauh dari lembaga keuangan, karena secara umum lembaga keuanganlah yang menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik dalam kegiatan produksi maupun konsumsi.

Namun, sebijak apapun pihak perusahaan menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kredit bermasalah (macet) kemungkinan bisa saja terjadi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya yaitu, dari pihak perusahaan dalam menganalisis tidak cukup teliti untuk memprediksi apa yang seharusnya terjadi sebelumnya, dari pihak debitur adanya niat yang dengan sengaja tidak ingin membayar kembali kewajibannya maka pembiayaan yang diberikan macet. Sehingga dapat diartikan tidak adanya kesediaan untuk membayar, adapun unsur ketidak sengajaan, yang berarti adanya kesediaan untuk membayar namun tidak mampu. Contohnya terkena musibah atau dengan yang lainnya.

Berdasarkan data keuangan PT. Bank BPD Papua dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari NPL dari tahun sebelumnya, sehingga untuk menghindari peningkatan yang signifikan perlu adanya strategi yang tepat untuk menangani kredit bermasalah. Adapun strategi yang harus dibentuk yaitu, strategi kreatif (inventif) strategi seperti ini memanfaatkan peluang yang tidak dikenali oleh pesaing dipasaran. Strategi ini lebih berbicara tentang karakteristik produk baru; strategi inovasi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan peluang baru dalam produk, konsumen, teknologi dan kapabilitas (Haeruddin, 2020). Untuk menghindari masalah kredit macet yang menyebabkan kerugian, sehingga bank menempuh langkah-langkah dan strategi penanganan kredit macet.

2. Tinjauan Literatur

2.1. Kredit

Menurut (Thamrin, 2012) Kata “kredit” berawal dari bahasa Yunani yaitu “Credate” yang artinya “percaya”, sehingga dasar dari kredit yakni kepercayaan. Bahwa bank sebagai kreditur mempercayakan terhadap debitur untuk meminjamkan sejumlah uang dikarenakan pihak debitur dapat dipercaya untuk membayarkan kewajibannya ataupun pinjamannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit merupakan kesepakatan pinjam meminjam sejumlah uang antara bank sebagai pihak

kreditur sedangkan nasabah sebagai pihak debitur selama jangka waktu yang telah ditentukan dan pengembaliannya (utang) yang beserta kompensasi berupa bunga. Bunga merupakan suatu kewajiban untuk pihak debitur sebagai imbalan jasa oleh bank yang menjadi keuntungan bagi perusahaan. Prinsip perkreditan yang sering disebut dengan konsep 5C pada dasarnya akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Dalam menilai risiko tersebut, umumnya bank memperhatikan 5C, yaitu sebagai berikut:

Character (karakter). Karakter merupakan sifat yang menunjukkan kemungkinan calon debitur dengan jujur berusaha memenuhi kewajibannya. Karakter dimaksud ditentukan oleh sifat pribadi yang pada dasarnya terbentuk dari lingkungan keluarga, suku bangsa, lingkungan pergaulan dan sebagainya. Untuk mengetahui karakter seorang calon debitur, dapat dilihat melalui latar belakang, catatan masa lalu, kebiasaan, teman sejawat, saudara-saudara, dan gaya hidup (Purba, 2019).

Capability (Kapasitas). Kapasitas merupakan kemampuan calon debitur untuk memperoleh hasil usaha, sehingga dengan hasil usaha tersebut debitur sanggup dan mampu untuk membayar atau melunasi kembali kredit yang diterima tepat pada waktunya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Hal ini dapat diteliti melalui perkembangan usahanya lalu dan observasi terhadap terhadap laporan usaha calon debitur (Purba, 2019).

Capital (Modal). Modal merupakan modal atau net worth (kekayaan bersih) yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini, dapat dinilai dari posisi laporan keuangan calon debitur yang bersangkutan. Adapun yang perlu diperhatikan untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kredit macet adalah capital atau modal (Purba, 2019).

Collateral (Jaminan). Jaminan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur dan disediakan untuk menjadi jaminan kredit. Dalam hal ini, dapat dilihat dari aktiva yang dijadikan barang jaminan atas kredit tersebut dan penguasaannya secara hukum (Purba, 2019).

Condition of economy (Kondisi Ekonomi). kondisi ekonomi dari calon debitur menyangkut keadaan ekonomi yang akan memengaruhi perkembangan calon debitur, kondisi usaha calon debitur dengan membandingkan usaha sejenis lainnya di daerah dan lingkungannya, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon debitur, prospek usaha di masa yang akan datang bagi calon debitur termasuk di dalamnya guna untuk mengetahui apakah calon debitur dipengaruhi oleh pola naik turun gelombang bisnis atau tidak dipengaruhi di masa yang akan datang (Purba, 2019).

2.2. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan kredit yang diberikan pihak kreditur kepada debitur dimana nasabah tidak dapat menyanggupi melakukan kewajibannya transaksi yaitu angsurannya yang telah disetujui oleh pihak kreditur dan debitur. Menurut Ikatan Bank Indonesia ((IBI), 2015), ada beberapa pengertian kredit bermasalah, antara lain sebagai berikut: (a) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan bank. (b) Kredit yang

memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas. (c) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran harga bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur. (d) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehinggalah belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank. (e) Kredit di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas. (f) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. (g) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

2.3. Risiko Kredit

Resiko kredit atau *credit risk* yang dihadapi bank memang merupakan jenis resiko yang sangat mendasar dari semua produk *market risk* suatu bank, karena resiko ini merupakan *erosion of value* atau erosi nilai yang disebabkan oleh terjadinya wanprestasi atau non payment dari debitur. Debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga dan hutang pokok/angsuran hutang pokok kereditnya atau 'tidak prospek untuk membayar' (tidak memperhatikan tanda-tanda mampu membayar karena gagal usaha). Dihitung dari *time value of money* (TVOM), *delay of payment* saja sesungguhnya sudah mendatangkan dampak kerugian oleh bank. Kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko. Berupa kredit yang tidak dapat kembali tidak tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau non performing loan.

Resiko kredit merupakan resiko yang paling signifikan dari semua resiko yang menyebabkan kerugian finansial. Secara garis besar, resiko dapat dibagi tiga: Resiko default, Resiko exporse, Resiko recovery. Resiko kredit dapat bersumber dari aktivitas bank, antara lain: pemberian kredit, transaksi derivative, perdagangan instrument keuangan, serta aktivitas bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam banking book maupun trading book.

Menurut peraturan bank Indonesia, resiko bisnis bank adalah resiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, resiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas antara lain mencakup:

Resiko Kredit. Resiko kredit diartikan sebagai Resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya atau Resiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu counterparty akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo

Resiko Pasar. Resiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan bank.

Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar serta termasuk perubahan harga option. Resiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat hutang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

Resiko Likuiditas. Resiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Resiko likuiditas dikategorikan menjadi: (i) Resiko Likuiditas Pasar, yaitu resiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan Offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (market disruption); (ii) Resiko likuiditas pendanaan, yaitu resiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Resiko Operasional. Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Resiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank, seperti kegiatan perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrument hutang, teknologi informasi dan system informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

2.4. Non Performing Loan (NPL)

Rasio NPL merupakan rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman kredit. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit memiliki masalah. Semakin tinggi rasionya, semakin buruk kualitas kredit bank, yang berarti jumlah kredit bermasalah meningkat, sehingga bank bermasalah semakin besar. Untuk penilainya bank, maksimal non performing loan rasio (NPL) yang ditetapkan bank indonesia adalah 5% bank indonesia mewajibkan bank untuk menilai kualitas aset dan membagi kualitas kredit menjadi lima kategori yaitu, lancar, perhatian khusus, kurang lancar, mencurigakan atau macet. Aset surplus non-performing, mencurigakan dan berkualitas kerugian diklasifikasi sebagai aset surplus non-performing, dan rasio kredit bermasalah adalah rasio pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman. Berdasarkan surat edaran bank indonesia No.12/11/DPNP/2010 jumlah kredit bermasalah dapat diketahui melalui rumus yaitu :

$$\text{NPL Netto} = (\text{Kredit Bermasalah} / \text{Total Kredit}) \times 100\%$$

Dalam menyalurkan kredit kepada debitur tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan pada saat perjanjian awal kredit. Kondisi lingkungan internal (pihak kreditur/bank) dan eksternal (pihak debitur/nasabah), yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Kondisi lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi terjadinya kredit macet, yaitu: (a) Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan/peraturan yang memengaruhi segmen/bidang usaha debitur. Perusahaan tersebut merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Kunci sukses dari usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan fleksibel dalam mengelola usahanya. (b) Tingkat persaingan

yang tinggi, perubahan teknologi, dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur atau menyebabkan usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya. (c) Faktor risiko geografis terkait dengan bencana alam yang memengaruhi usaha debitur..

2.5. Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah

Strategi penyelesaian kredit bermasalah menurut (Kasmir, 2005) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

Rescheduling (penjadwalan kembali). Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Beberapa alternatif rescheduling antara lain: (a) Memberikan jangka waktu kredit Memperpanjang jangka waktu kredit dengan cara debitur diberikan keringanan. (b) Mempercepat jangka waktu angsuran Memperpanjang angsuran dilakukan dengan cara jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang.

Reconditioning (persyaratan kembali). Reconditioning ialah usaha bank untuk mengubah berbagai persyaratan yang ada antara lain: (a) Penurunan suku bunga. (b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. (c) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. (d) Pembebasan bunga, diberikan kepada debitur sehingga nasabah pada periode berikutnya tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman yang lunas.

Restructuring (penataan kembali). Restructuring merupakan mengubah struktur pembiayaan. Adapun cara yang dilakukan sebagai berikut: (a) Menambah jumlah kredit. (b) Menambah equity, menyertakan uang tunai tambahan modal dari pemilik modal serta tambahan modal dari pemilik.

Kombinasi. Kombinasi yang merupakan gabungan ketiga jenis yang diatas. Penyitaan Jaminan. Penyitaan jaminan merupakan alternatif terakhir yang mampu dilakukan oleh bank ketika debitur tidak mampu membayar keseluruhan hutangnya.

2.6. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai sebagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2015).

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (a) Adanya kredit macet yang terjadi di PT. Bank BPD Papua Jayapura yang dapat diselesaikan. (b) Banyak debitur atau customer yang lambat membayar tagihan sehingga perusahaan mengingatkan hal tersebut. (c) Adanya strategi yang digunakan PT. Bank BPD Papua Jayapura untuk menyelesaikan kredit

macet.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang berlandaskan filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eskprimen) dimana peneliti sebagai intrumen, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu, observasi, analisis dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian adalah PT. Bank BPD Papua Jayapura dan sampel menggunakan Laporan Keuangan PT. Bank BPD Papua Jayapura dari tahun 2018 hingga 2022.

4. Hasil dan Pembahasan

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu kredit yang didalamnya memiliki masalah (hambatan) yang diakibatkan oleh dua faktor yang terdiri dari pihak perbankan dalam menganalisa pihak nasabah yang sengaja dan yang tidak sengaja melakukan pembayaran kredit atau kewajibanya. Ketika Non perfoming loan (NPL) meningkat, maka ketingkat pengasilan (laba) akan menurun. Mengenai standar yang baik non perfoming loan (NPL) yaitu kurang dari 5%. Berikut table kredit bermasalah PT. Bank BPD Papua Jayapura, selama lima tahun terakhir:

Tabel 1. Kredit bermasalah PT. Bank BPD Papua Jayapura

Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total Kredit Bermasalah
2018	1.586	402	1.184	3.172
2019	985	512	1.738	3.235
2020	2.190	1.162	2.215	5.567
2021	1.822	1.178	7.135	10.135
2022	1.930	4.857	3.958	10.745

Berdasarkan table 1 diatas menunjukkan bawah total kredit yang bermasalah pada tahun 2018 sebesar 3.172 triliun rupiah, pada tahun 2019 kredit bermasalah sebesar 3.235 triliun, pada tahun 2020 kredit bermasalahnya sebesar 5.567 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2021 kredit bermasalahnya sebesar 10.135 triliun rupiah, dan pada tahun 2022 kredit bermasalahnya adalah 10.745 triliun rupiah. Jadi total kredit bermasalah selama lima tahun terakhir sebesar 32.854 triliun rupiah.

Analisis Non Performing Loan (NPL). Dari hasil perhitungan Non Performing Loan (NPL) pada jumlah kredit macet pada PT. Bank BPD Papua Jayapura pada tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan Non Performing Loan (NPL). Faktor yang mengakibatkan menurunnya kredit macet Bank BPD Papua Jayapura menerapkan prosedur kredit yang sesuai Standar dan integritas dari pemilik, manajer, atau karyawan bank, kuatnya sistem pengawasan dari manajemen kredit dan sistem informasi kredit macet, suku bunga kredit rendah dan keuangan debitur stabil sehingga mampu membayar kredit pada waktu yang ditentukan. Adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya penurunan kredit macet pada Bank BPD Papua Jayapura adalah dimana bank mampu

melakukan analisis yang baik terhadap calon debitur, tingkat kewaspadaan bank juga harus baik walaupun pihak kreditur harus mencapai target tetapi tidak terlalu ekspansif, tidak hanya mengawasi jaminan debitur namun pihak kreditur memperhatikan faktor analisis dan menyesuaikan jumlah kredit yang sesuai dengan kebutuhan debitur agar mencukupi kewajibannya. Adapun faktor yang mengakibatkan Non Performing Loan (NPL) meningkat pada tahun 2021 dan 2022 diakibatkan karena kondisi ekonomi bank belum stabil.

Kebijakan Bank. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pada saat kredit kurang lancar debitur diberikan surat peringatan pertama (SP-1) serta membayar tunggakan pokok, bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan lainnya. Pada kredit diragukan bank mengeluarkan surat peringatan kedua (SP-2) dan mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit yang tidak terbayarkan dan Bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan setelah mengeluarkan surat peringatan sebanyak tiga kali, menerbitkan anjak piutang, dan melaporkan Riwayat penanganan dan penyelesaian kredit.

Kualitas kredit. Dari kualitas kredit di atas dapat disimpulkan bahwa PT. Bank BPD Papua Jayapura, dalam menyalurkan kredit tetap menyalurkan kredit baru maupun tambahan kepada sebagian besar debitur existing secara hati-hati dengan memperhatikan, antara kemampuan dan pengenalan (calon) debitur lebih mendalam, sektor usaha, dan lokasi usaha. PT. Bank BPD Papua Jayapura menerapkan prinsip kehati-hatian dan senantiasa melakukan pemantauan kualitas kredit sehingga risiko kredit dapat terkendali.

Strategi Penyelesaian Kredit Macet. Dari hasil analisis laporan keuangan dan laporan tahunan PT. Bank BPD Papua Jayapura, sehingga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Penyelesaian kredit merupakan Langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui Lembaga hukum seperti pengadilan dan Direktorat Jenderal Piutang dan lelang negara. Penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Restructuring (persyaratan kembali). Pertama dalam cara mengatasi kredit macet adalah restructuring atau meminta persyaratan kembali. Syarat-syarat seperti jangka waktu, jadwal pembayaran dan lain-lain dapat dirundingkan untuk diubah sesuai dengan kemampuan debitur yang baru. Namun, nilai besaran pembiayaan maksimal dari kredit tersebut tidak dapat diubah. Penagihan merupakan sebuah penginformasian dan pengingat kepada pihak yang tertagih bahwa pihak yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk membayar atau melunasi hutangnya kepada kreditur.

Rescheduling (penjadwalan Kembali). Selanjutnya, salah satu cara mengatasi kredit macet yang patut diajukan yaitu menjadwalkan kembali atau rescheduling tenggat waktu membayar cicilan maupun utang. Kreditur dapat memperpanjang tenggat waktu pelunasan utang oleh debitur sesuai dengan kemampuannya.

Reconditioning (penataan kembali). Cara selanjutnya dalam mengatasi kredit macet adalah dengan reconditioning atau menatanya kembali. Maksudnya, pemberi kredit akan meringankan utang Anda dengan langkah mengubah sisa pelunasan menjadi pokok kredit baru sampai

dengan persyaratan dan penjadwalan ulang.

Penyitaan Jaminan. Penyitaan jaminan merupakan alternatif terakhir yang mampu dilakukan oleh bank ketika debitur tidak mampu membayar keseluruhan hutangnya. Adapun syarat atau prosedur yang dilakukan bank : Memberikan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran , Mengirimkan surat peringatan (SP). Surat ini diberikan tiga kali berturut-turut selama tiga minggu mulai dari SP-1 sampai dengan SP-3 Penyitaan jaminan (Eksekusi).

Dampak yang diakibatkan dari kredit macet terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Bank BPD Papua dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dampak yang diakibatkan terhadap kinerja keuangan tidak berpengaruh karena ROA lebih tinggi dari NPL. Karena jika ROA lebih besar dari NPL maka penghasilan bank sudah baik. Adapun dampak yang akan diakibatkan dari kredit macet terhadap kinerja keuangan jika NPL lebih Besar daripada ROA adalah kredit macet dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank. Adapun akibat yang ditimbulkan dari kredit macet yaitu adanya ketidaklancaran perputaran kas pada bank, jika terjadi secara terus menerus maka bank tidak dapat lagi menyalurkan kredit kepada masyarakat dalam jumlah yang besar. Sehingga Bank tidak lagi mampu membayar utang jangka pendek atau likuiditas dan tidak likuid. Dampak yang ditimbulkan juga akan berpengaruh pada Non Performing Loan (NPL), pada saat suku bunga kredit tinggi akan secara tidak langsung menimbulkan kredit macet serta berpengaruh terhadap keuangan atau kas Bank. Apabila kredit macet meningkat maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yaitu menurunnya keuntungan (laba).

5. Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dan laporan tahunan pada PT. Bank BPD Papua Jayapura 5 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022, Adapun strategi penyelesaian kredit macet pada PT. Bank BPD Papua Jayapura yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan persyaratan kembali, penjadwalan kembali, penataan kembali, dan penyitaan jaminan. Dengan dilakukannya strategi tersebut sehingga dapat menyelesaikan kredit macet yang akan berpengaruh pada menurunnya tingkat NPL (Non Performing Loan) pada perusahaan (bank). Dampak yang akan diakibatkan apabila terjadinya kredit macet terhadap kinerja keuangan adalah kredit macet dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank yaitu, adanya ketidaklancaran perputaran kas pada bank dan juga akan berpengaruh pada Non Performing Loan (NPL), pada saat suku bunga kredit tinggi akan secara tidak langsung menimbulkan kredit macet serta berpengaruh terhadap keuangan atau kas Bank. Apabila kredit macet meningkat maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yaitu menurunnya keuntungan (laba).

Referensi

- Aqmarina, V. (2018). Pengaruh Audit Tenure , Rotasi Audit , Dan Umur Publikasi Terhadap Kualitas Audit. Universitas Islam Indonesia, 1–84.
- Arjuna, G. (2015). Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi

Sepuluh Nopember. 2015.

Budiarta, I. N. P., Mahendrawati, N. L. M., Astara, I. W. W., Suendra, D. L. O., Mulyawati, K. R., & Putra, I. M. A. M. (2019). Pembinaan Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopwan Mertasari, Amlapura, Kabupaten Karangasem. *Community Services Journal (Csj)*, 1(2), 38–44.

Hilman Fauzan M, & Effendy, D. (2021). Masuknya Syarat Kerja Baru di Luar yang diperjanjikan oleh Pengusaha di PT. X Padalarang Kabupaten Bandung Barat ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 11–14.

Iriani, S. R. I. S. (2014). Pengaruh Persepsi Nilai dan Persepsi Resiko Terhadap Niat Beli Kosmetik Organik Kurnia. *Ilmu Manajemen*, 2.

Rahayu, E. J. (1970). Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Muqtasid*, 4, 55–73.

Riyadi, S. (2018). Analysis Of Financial Risk In Manufacturing Companies Listed In Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Sinar Manajemen*, 5(2), 74–81.

Rusdiono, A. S., Asmara, A., & Kirbrandoko. (2019). Analysis Of Business Development Strategies Of Tp Taf (Toyota Astra Financial Services). *Jurnal Manajemen Dan Organisasi (Jmo)*, 10(1), 24–35.

Sujana, I. K. (2014). Pengaruh Price Earnings Ratio , Profitabilitas , dan Nilai Perusahaan Pada Return Saham Indeks Lq45 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 2, 202–216.

Suparyanto Dan Rosad (2015. (2020). Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pt. Bank Sulselbar Cabang Makassar. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)